

**KERJA SAMA PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KE JEPANG MELALUI PROGRAM VISA
SPECIFIED SKILLED WORKER (SSW)**

Oleh: Silvi Ramadani Afnur
Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP., M.Si
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Jepang mengalami permasalahan demografi yaitu terjadinya peningkatan populasi tua dan rendahnya angka kelahiran. Kondisi ini menyebabkan sedikitnya penduduk usia kerja yang dibutuhkan untuk mengisi kegiatan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) pada sektor *careworker* melalui program visa *Specified Skilled Worker* (SSW). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori kerja sama internasional K.J Holsti. Hasil penelitian ini menunjukkan di awal pengiriman pekerja *careworker* ke Jepang peminatnya sedikit dan selalu meningkat di tahun berikutnya. Salah satu alasan peningkatan yaitu karena penduduk tua Jepang yang terus bertambah dan kerja sama SSW menguntungkan kedua negara dengan kepentingan dimiliki masing-masing negara.

Kata Kunci: Kerja Sama, Pekerja Berketerampilan Spesifik, Pekerja Migran

ABSTRACT

Japan is facing demographic problems, namely an ageing population and low birth rates. This situation has led to a shortage of working-age people needed to fill production activities. This study aims to determine how the deployment of Indonesian migrant workers (PMI) in the careworker sector is implemented through the Specified Skilled Worker (SSW) visa programme. The research method used is a descriptive qualitative approach with literature review data collection techniques. This study employs K.J. Holsti's theory of international cooperation. The findings indicate that initially, there was little interest in sending careworkers to Japan, but this interest has steadily increased in subsequent years. One reason for this increase is the ongoing growth of Japan's elderly population, and the SSW cooperation benefits both countries, each with their own interests.

Keywords: Cooperation, Migrant Worker, Specified Skilled Worker

A. PENDAHULUAN

Jepang merupakan negara merupakan negara maju yang sedang mengalami masalah krisis demografi. Krisis demografi di Jepang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan penduduk usia tua dan penurunan jumlah penduduk usia produktif untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada kegiatan produksi. Tenaga kerja berperan penting dalam kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Munculnya masalah ketenagakerjaan memicu masalah baru pada perekonomian Jepang yaitu resesi ekonomi. Resesi ekonomi merupakan suatu kondisi penurunan aktivitas ekonomi umum secara signifikan di suatu wilayah tertentu yang ditandai dengan terkontraksinya *Gross Domestic Product* (GDP) selama dua kuartal atau lebih secara berturut-turut.¹

Faktor-faktor penyebab resesi antara lain, guncangan ekonomi yang mendadak, perubahan teknologi, tingkat inflasi yang tinggi, pengelolaan utang yang tidak sehat, gelembung asset, dan tingkat deflasi yang signifikan.² Meningkatnya penduduk tua di Jepang menjadi beban bagi pemerintah. Sebagian besar disebabkan karena turunnya angka kelahiran akibat pasangan muda Jepang yang tidak tertarik untuk memiliki keturunan.³

Upaya yang dilakukan pemerintah Jepang adalah dengan memberikan insentif, namun tidak mendapatkan

pekerja dan penerus usaha, sehingga berdampak buruk pada laju perkembangan industri. Sebagai solusi, pemerintah Jepang mengeluarkan Program Visa *Specified Skilled Worker* (SSW) atau tokutei ginou pada tahun 2018 yang mulai berlaku tahun 2019 untuk memperluas akses bagi pekerja asing berpendidikan dan berketerampilan spesifik (ISA, 2019). Program ini melibatkan kerja sama dengan beberapa negara termasuk China, Filipina, Indonesia, Kamboja, Myanmar, Nepal, dan Vietnam.

Hubungan kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Jepang, terutama di sektor ekonomi dan investasi, menjadi dasar pengembangan program SSW. Pemerintah Indonesia menyediakan lembaga pendidikan dan pelatihan prakerja yang difokuskan untuk memenuhi persyaratan pengiriman pekerja, memberikan kontribusi perekonomian positif bagi kedua negara. Kerja sama ini menguntungkan Indonesia yang memiliki masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, dimana kelebihan penduduk usia produktif yang tidak dimaksimalkan dapat memicu dampak perekonomian buruk. Melalui Program SSW, Indonesia mengambil peluang ketersediaan lapangan kerja di Jepang, memberikan peluang bagi pekerja Indonesia sekaligus membantu

¹ Badan Kebijakan Fiskal, "Resesi," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/19-resesi>.

² Statistics Bureau of Japan, "Statistics of Population Estimates," 2024, <https://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tzuki/index.html>.

³ Dea Maelenmy, "Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Pengiriman Tenaga Kerja Asing Asal Indonesia Ke Jepang Dengan Visa Specilifies Skilled Worker (SSW)/ 特定技能" (Universitas Darma Persada, 2022), 4, <http://repository.unsada.ac.id/4161/>.

Jepang mengatasi kekurangan tenaga kerja.

Kedua negara perlu memastikan pekerja migran mendapat perlakuan adil dan jaminan hak-haknya. Pada 25 Juni 2019, Indonesia dan Jepang menandatangani *Memorandum of Cooperation (MoC) between the Government of Republic of the Indonesia and the Government of Japan on a Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of "Specified Skilled Workers"* sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama program visa SSW.

Berdasarkan data dari Immigration Services Agency, program SSW membuka 14 kategori sektor kerja dengan kebutuhan yang sangat beragam.⁴ Sektor Nursing Care (Asuhan Keperawatan) membutuhkan tenaga kerja terbanyak dengan 60.000 lowongan.⁵ Jasa asuhan keperawatan atau dapat juga disebut *careworker*. *Careworker* adalah tenaga yang memberikan pelayanan kebutuhan dasar dan pengawasan terhadap orang yang tidak mampu merawat diri sendiri, seperti lanjut usia dan disabilitas.⁶ Tingginya angka harapan hidup di Jepang membutuhkan lebih banyak perawat untuk mengurus penduduk lanjut usia, sehingga penelitian

difokuskan pada pengiriman *careworker* sebagai sektor yang paling membutuhkan pekerja asing.

Jumlah penduduk usia produktif menurun menjadi salah satu penyebab resesi pada perekonomian Jepang. Hal ini merupakan pengaruh dari meningkatnya penduduk tua dan menurunnya angka kelahiran. Maka, penelitian ini berfokus pada pengiriman *careworker* karena merupakan sektor yang paling banyak membutuhkan pekerja asing.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan keadaan ilmiah suatu objek maupun subjek tertentu berdasarkan fakta yang ada. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif berkategori deskriptif eksplanatif yang menggunakan model deduktif. Model deduktif digunakan pada berbagai penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan teori terlebih dahulu sebagai alat ukur, ukuran, dan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai "kacamata kuda" dalam melihat masalah penelitian.⁷

Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari

⁴ Kementerian Luar Negeri, "Informasi Umum SSW," Kementerian Luar Negeri, 2018, https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/informasi_umum_ssw/4336/etc-menu.

⁵ Immigration Services Agency, "Visa Specific Skilled Worker (SSW)," 2019, https://www.moj.go.jp/isa/search_result.html#/?ajaxUrl=%2F%2Fmf2ap004.marsflag.com%2Fmoj__isa__ja%2Fsearch.x&ct=&d=

&doctype=all&htmlLang=id&imgsize=1&page=1&pagemax=10&q=2019&sort=0.

⁶ Dwi Yani Qurrota A'yun and Ira Darmawanti, "Pengalaman *Careworker* Informal Dalam Merawat Lansia Pada Masa Pandemi," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 2 (2022): 28.

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 26.

data primer dan sekunder.⁸ Studi kepustakaan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data didapatkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan situs resmi Pemerintahan Jepang, serta sumber dari penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, artikel, resmi pemerintahan, laporan, dan sumber penelitian lain yang berkaitan. Data yang digunakan adalah data yang dapat diperiksa validitasnya sebagai pendukung penelitian.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Ketenagakerjaa Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar di bidang ketenagakerjaan akibat jumlah angkatan kerja yang terus bertambah, seiring pertumbuhan penduduk yang rata-rata meningkat sekitar dua juta jiwa per tahun pada 2020-2024.¹⁰ Peningkatan ini menciptakan tekanan pada penciptaan lapangan kerja baru, terutama karena perkembangan ekonomi belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia. Sebagai aset pembangunan, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja sangat menentukan pertumbuhan ekonomi, namun persoalan pengangguran tetap belum teratasi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran

kerja, serta keterampilan yang tidak sesuai kebutuhan pasar.

Definisi tenaga kerja di Indonesia meliputi semua orang berusia 15 hingga 65 tahun yang mampu bekerja dalam kegiatan produksi barang dan jasa.¹¹ Tenaga kerja terbagi atas kelompok terdidik, terlatih, serta yang tidak terdidik maupun tidak terlatih. Namun, besarnya pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja tidak selalu diiringi kesempatan kerja yang memadai. Permasalahan utama pengangguran dipengaruhi keterbatasan lapangan kerja, kurangnya keterampilan pencari kerja, ketidakmerataan kesempatan, serta kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam perluasan dan pelatihan. Pengangguran di Indonesia juga banyak didominasi oleh usia muda berpendidikan tinggi, di mana faktor struktural dan nonstruktural seperti mismatch keterampilan, persepsi karir, serta partisipasi angkatan kerja perempuan turut berperan memperbesar angka tersebut.

Dampak pandemi Covid-19 pada 2020-2021 sempat meningkatkan angka pengangguran secara signifikan, utamanya karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor usaha mikro. Namun sejak 2022 perekonomian mulai pulih, jumlah angkatan kerja bertambah, dan pada Agustus 2023, dari 147,71 juta angkatan kerja

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ed. Meita Sandra, Cetakan II (Yogyakarta: Ar-Ruzz mEDIA, 2016).

⁹ Ismail dkk Wekke Suardi, *Metode Penelitian Sosial, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., Cetakan Pe (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), 70-88.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk," 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

¹¹ Ahmad Soleh, "Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 2 (2017): 84.

tercatat 139,85 juta berhasil bekerja dengan tingkat pengangguran sekitar 5,32%.¹² Hal ini menandakan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja meski kualitas dan pemerataan kerja masih perlu diperbaiki.

Pasar tenaga kerja Indonesia mengalami perubahan akibat globalisasi, kemajuan teknologi, serta tren demografi.¹³ Pasar ini melibatkan pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara yang bersama-sama berkontribusi menentukan karakteristik kebutuhan kerja setiap tahun. Persaingan antar pencari kerja semakin ketat sehingga diperlukan analisis pasar tenaga kerja yang menyesuaikan program pelatihan dan memperkuat koneksi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Transformasi digital serta gig economy memberikan peluang fleksibilitas, namun secara bersamaan menimbulkan tantangan baru dari sisi perlindungan sosial dan pemerataan akses kerja produktif. Tantangan dalam upaya menciptakan pekerjaan kelas menengah juga masih besar, salah satunya karena pertumbuhan lapangan kerja banyak didominasi sektor berproduktivitas rendah.

Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai program pelatihan dan kebijakan adaptif seperti Kartu Prakerja untuk

peningkatan keahlian tenaga kerja di bidang digital, perkantoran, hingga industri konvensional. Selain itu, reformulasi kebijakan diarahkan agar mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional menghadapi persaingan regional dan global, termasuk dalam menghadapi bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2030.¹⁴

Minimnya lapangan kerja turut mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggantikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 sebagai bentuk penguatan perlindungan dan pengakuan terhadap kontribusi pekerja migran.¹⁵ Penempatan PMI terbesar adalah di negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah, terbanyak di sektor domestik, perkebunan, dan perawatan. Namun, pada awal 2025 keberadaan PMI menurun hingga sekitar 5,76% dari tahun sebelumnya, karena faktor regulasi dan ketatnya persaingan tenaga kerja asing.¹⁶ Perlindungan PMI diperkuat melalui asas-asas kesejahteraan, keterpaduan, keadilan gender, non-diskriminasi, serta perlindungan HAM, yang diberikan sejak pra penempatan

¹² Kementerian Ketenagakerjaan RI, "Analisa Pasar Kerja Dalam Negeri Tahun 2023" (Jakarta, 2023), <https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2023/12/files/publikasi>.

¹³ Kementerian Ketenagakerjaan RI, 29.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, "Indeks Pemabangunan Literasi Masyarakat Dan Unsur Penyusunan Menurut Provinsi, 2023," 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VEd0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwchHhV k5KUJjGTIVUMDkjMw==/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-dan->

[unsur-penyusunnya-menurut-provinsi.html?year=2023](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VEd0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwchHhV k5KUJjGTIVUMDkjMw==/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-dan-unsur-penyusunnya-menurut-provinsi.html?year=2023).

¹⁵ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," Pemerintah Indonesia § (2017).

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (Jakarta Pusat, 2025), 1, https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/image/s/data_11-02-2025_LAPBUL_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_2025.pdf.

hingga selesai masa kerja di negara tujuan.¹⁷

Kondisi demografi dan ketenagakerjaan Jepang saat ini ditandai penurunan populasi akibat angka kelahiran yang sangat rendah dan bertambahnya penduduk lansia. Pada tahun 2020, total populasi sebanyak 143 juta jiwa dengan kelompok usia di bawah 15 tahun sebanyak 35 juta jiwa, usia kerja 15-64 tahun sebanyak 71 juta jiwa, dan usia lansia sebanyak 36 juta jiwa. Seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan jumlah penduduk pada usia dibawah 15 tahun, jumlah penduduk usia kerja juga terjadi penurunan, dan jumlah penduduk lansia cenderung stabil sebanyak 36 juta sejak 2020 hingga 2024.¹⁸

Perubahan demografis mempengaruhi pasar tenaga kerja dan kesejahteraan ekonomi bagi setiap individu di Jepang. Untuk mengatasi peningkatan kekurangan tenaga kerja, pemerintah Jepang membuka pintu imigrasi bagi pekerja asing. Langkah ini dilakukan dengan membentuk beberapa program yang menjadi pintu masuknya pekerja asing ke Jepang, seperti program TITP, EPA, dan SSW. Sektor-sektor pekerjaan yang paling banyak terdampak akibat permasalahan demografis yaitu sektor layanan kesehatan, sektor konstruksi, sektor pertanian dan peternakan.¹⁹ Untuk menutupi kekurangan ini, pemerintah membuka peluang bagi tenaga kerja asing. Sementara tingkat

pengangguran tetap rendah, beban sistem sosial dan ekonomi semakin berat akibat dominasi lansia di populasi, sehingga isu penuaan dan penurunan penduduk menjadi tantangan utama ekonomi dan ketenagakerjaan Jepang.

Peluang Ketenagakerjaan Indonesia di Jepang

Jepang saat ini tengah menghadapi krisis demografi berupa populasi menua dan penurunan jumlah tenaga kerja produktif, sehingga membuka peluang besar bagi pekerja Indonesia melalui berbagai program resmi seperti *Technical Intern Training Program* (TITP), *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), dan *Specified Skilled Worker* (SSW). TITP diluncurkan pada 1993 sebagai program pelatihan kerja untuk tenaga kerja dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Tujuan utamanya adalah transfer keterampilan, keahlian, teknologi, serta peningkatan etika dan kualitas hidup peserta. Pada 2016, Jepang mengamandemen peraturan TITP untuk memperkuat prinsip pelatihan, perlindungan peserta, serta memperluas jenis pekerjaan dan durasi pelatihan.²⁰

Sistem penerimaan peserta pelatihan mencakup dua tipe. Tipe perusahaan individu: menerima peserta dari anak perusahaan, mitra dagang, atau perusahaan patungan

¹⁷ Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 109–10, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.

¹⁸ Statistik, "Jumlah Penduduk."

¹⁹ Annisa Desyana, "Kerja Sama Jepang-Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Ketenagakerjaan Di Jepang" (Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, 2023), 38–42, <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/39973/>.

²⁰ Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization, "What Is the Technical Intern Training Program?," JITCO, 2025, <https://www.jitco.or.jp/en/regulation/index.html>.

untuk pelatihan di Jepang dan kemudian mengembalikan mereka ke negara asal. Selanjutnya tipe organisasi pengawas melibatkan organisasi non-profit seperti koperasi dan asosiasi industri yang menerima peserta magang untuk ditempatkan di perusahaan afiliasi mereka.

Peserta TITP diberikan status izin tinggal bertingkat sesuai durasi dan progres pelatihan selama maksimal lima tahun. Program ini membantu Jepang mengatasi krisis tenaga kerja dan memberikan keuntungan bagi pengembangan SDM Indonesia, khususnya dalam penerapan praktik kerja, transfer teknologi, dan peningkatan nilai sosial peserta.²¹ Selanjutnya, IJEPA merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang berlaku sejak 2008. Perjanjian ini mencakup bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, pembangunan industri, serta mobilitas tenaga kerja, terutama di sektor kesehatan dan lansia. IJEPA memiliki tiga pilar utama yaitu liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan serta kerja sama pengembangan kapasitas.²² Jepang dan Indonesia secara khusus membuka akses bagi tenaga kesehatan Indonesia, seperti perawat dan *careworker*, untuk bekerja di

Jepang. IJEPA juga mendorong peningkatan investasi Jepang di Indonesia serta pembebasan tarif bagi sejumlah pos barang sebagai stimulus ekonomi kedua pihak.²³

Jepang semakin serius mengatasi kekurangan tenaga kerja dengan membuka program visa kerja khusus, yaitu Specified Skilled Worker (SSW). Program ini menargetkan pekerja asing yang memiliki keterampilan tertentu dalam sektor-sektor yang mengalami kekurangan pekerja.²⁴ SSW adalah status kependudukan bagi individu dengan keterampilan tertentu, diberikan melalui hasil seleksi dan pelatihan yang meliputi standar kemampuan bahasa Jepang dan kecakapan kerja. Pekerja SSW memiliki hak dan perlindungan yang setara dengan pekerja lokal Jepang.

Melalui Memorandum of Cooperation (MoC), Indonesia berkomitmen menyediakan calon pekerja yang layak, melakukan pelatihan dan seleksi ketat, serta memastikan perlindungan dan pendampingan hukum. Jepang berkomitmen memberikan perlakuan adil, jaminan kesejahteraan dan sistem pemantauan status tinggal bagi pekerja SSW. Perekrutan pekerja SSW dikoordinir oleh Accepting

²¹ Piyadasa Ratnayake, De Saliya Silva, and Rie Kage, "Workforce Development with Japanese Technical Interns Training Program in Asia: An Overview of Performance," *Saga University Economic Study* 49, no. 3 (2016): 13–17.

²² Fitri Tri Budiarti and Fithra Faisal Hastiadi, "Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Terhadap Price-Cost Margins Industri Manufaktur Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 15, no. 2 (2015): 193–94, <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i2.06>.

²³ Rachmaniar Dwi Zulfira, "Dampak Hubungan Bilateral Indonesia Dengan

Jepang Sebelum Dan Sesudah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30–31, <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i1.83>.

²⁴ Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Memorandum of Cooperation between Japan and Indonesia on a Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of 'Specified Skilled Worker,'" Press Release § (2019), 1, https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002489.html.

Organization (AO) sebagai lembaga penerima di Jepang dengan peran seleksi, wawancara, dan administrasi hingga pekerja siap bekerja di Jepang.²⁵ Namun terdapat perbedaan tipe visa SSW I dan II. SSW I ditujukan untuk pekerja dengan keahlian dasar di sektor tertentu, masa tinggal maksimal lima tahun, tidak diizinkan membawa keluarga, dengan persyaratan kemampuan bahasa Jepang dan ujian keterampilan yang relatif ringan. SSW II untuk pekerja profesional atau ahli dengan izin tinggal lebih lama, dapat membawa keluarga, serta persyaratan keterampilan dan penilaian lebih ketat.²⁶

Pemerintah Jepang menargetkan perekrutan 345.150 tenaga kerja asing periode 2019–2024 yang disebar di 14 sektor seperti perawat lansia, petugas kebersihan gedung, industri komponen dan mesin, konstruksi, perhotelan, pertanian, perikanan, pembuatan makanan, pelayanan makanan, serta industri otomotif, elektronik, kapal, hingga penerbangan. Kuota besar ini memberikan peluang kerja resmi dan terstruktur bagi pekerja migran Indonesia di sektor-sektor yang paling dibutuhkan di Jepang.²⁷

Implementasi Pengiriman Careworker Ke Jepang Melalui

²⁵ Ministry of Foreign Affairs of Japan, 4.

²⁶ Intan, "Apa Perbedaan Antara SSW (i) Dan SSW (ii)," Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020, <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000586002-apa-perbedaan-antara-ssw-i-dan-ssw-ii->.

²⁷ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Deputi PP Kawasan Asia Dan Afrika: Perlu Perbaikan Proses Penempatan Visa SSW," Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/deputi->

Program Visa Specified Skilled Worker (SSW)

Careworker sebagai profesi yang menjadi fokus utama program ini didefinisikan sebagai tenaga profesional yang memberikan bantuan hidup dan perawatan untuk orang yang membutuhkan asuhan keperawatan, khususnya lansia dan difabel.²⁸ Lingkup kerja *careworker* mencakup bantuan dalam aktivitas harian seperti makan, minum, mandi, ganti popok, mobilitas, dan aktivitas lainnya, serta memberikan asuhan keperawatan untuk pemulihan kesehatan. Tanggung jawab utama *careworker* meliputi pemberian asuhan keperawatan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, pengurusan keperluan pribadi lansia, pemberian bimbingan kepada keluarga, komunikasi dengan pasien, edukasi kesehatan, dan evaluasi program perawatan.²⁹

Implementasi program Visa Specified Skilled Worker (SSW) merupakan respons strategis terhadap permasalahan demografis Jepang yang mengalami peningkatan populasi lansia secara signifikan. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja *careworker*, mengingat diperkirakan pada tahun 2030 jumlah penduduk Jepang yang berusia di atas 60 tahun akan mencapai 36,67 juta orang atau

pp-kawasan-asia-dan-afrika-perlu-perbaikan-proses-penempatan-visa-ssw.

²⁸ Gina Restalia, "Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kualitas Hidup Care Worker Indonesia Di Jepang" (STIKES Dharma Husada Bandung, 2025), 2–5, <https://siakad.stikesdharma.ac.id/repositories/400223/4002230133/ARTIKEL%20PDF.pdf>.

²⁹ Harlina Putri Rusiana et al., *Rekrutmen Careworker Pada Alumni STIKES Yarsi Mataram Melalui Peer Support System* (Mataran: PT. Nasya Expanding Management, 2021).

31,8% dari total populasi, dan meningkat menjadi 37,64 juta orang pada tahun 2050.³⁰ Fenomena *aging society* ini tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga perawat lokal yang memadai, karena rendahnya minat penduduk Jepang untuk bekerja di sektor keperawatan akibat upah yang relatif rendah dibandingkan sektor lain, serta tingginya tingkat turnover pekerja di bidang ini.

Jepang membutuhkan sekitar 350.000 pekerja asing dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menargetkan 70.000 pengiriman tenaga ahli ke Jepang dalam 5 tahun sejak Program SSW disahkan.³¹ Kesepakatan kerja sama pengiriman PMI ke Jepang melalui visa SSW ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Cooperation* (MoC). Jepang membuka peluang kerja untuk 14 sektor bagi pekerja asing berketerampilan spesifik dan MoC menjadi nota kerja sama yang melindungi hak-hak PMI selama bekerja di Jepang.

Berdasarkan data Pengiriman *Careworker* Indonesia ke Jepang Tahun 2021-2024, pengiriman *careworker* Indonesia ke Jepang menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami peningkatan. Berdasarkan data BP2MI 2023-2024, pengiriman PMI

ke Jepang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari 359 orang pada tahun 2021 menjadi 12.720 orang pada tahun 2024. Khusus untuk *careworker* dengan visa SSW, jumlah pengiriman mencapai 11 orang pada tahun 2021, meningkat drastis menjadi 935 orang pada tahun 2022, kemudian mencapai puncak 1.283 orang pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 1.264 orang pada tahun 2024. Total pengiriman *careworker* selama periode 2021-2024 mencapai 3.493 orang dari total 28.584 PMI yang dikirim ke Jepang.³²

Meskipun menunjukkan peningkatan, jumlah pengiriman *careworker* masih jauh dari kuota yang disediakan Jepang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan signifikan yang dihadapi calon pekerja migran Indonesia. Hambatan utama adalah kesulitan penggunaan bahasa Jepang yang menjadi prasyarat wajib, perbedaan kebiasaan budaya antara masyarakat Indonesia dan Jepang yang cenderung individualis, kurangnya kemampuan kerja sama tim dalam budaya kerja Jepang, kondisi alam dengan empat musim yang berbeda dengan Indonesia, kompleksitas kualifikasi dan proses rekrutmen, serta kesulitan menemukan tempat ibadah terutama di wilayah pedesaan Jepang.³³

³⁰ Shobichatul Aminah, Stedi Wardoyo, and Sri Pangastoeti, "Pengiriman Tenaga Perawat Dan *Careworker* Indonesia Ke Jepang Dalam Kerangka Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)" 1, no. 1 (2018): 96–97.

³¹ Kementerian Imigrasi Republik Indonesia, "Ingin Bekerja Di Jepang? Orang Indonesai Diajak Isi 14 Sektor Ini," Kementerian Imigrasi Republik Indonesia, 2019, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2019/07/>

29/ingin-bekerja-di-jepang-orang-indonesia-diajak-isi-14-sektor-ini?lang=en-US.

³² Statistik, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."

³³ Tubagus Rizkiawan Pratama, "Strategi Adaptasi Pekerja Tokutei Ginou Indonesia : Studi Kasus Industri Perhotelan Hokkaido Adaptation Strategy of Indonesia ' s Tokutei Ginou Workers : Case Study of Hokkaido ' s Ho Spitality Industry" 11, no. 1 (2024): 64–67.

Implementasi program SSW di Indonesia secara resmi dimulai melalui penandatanganan kesepakatan pada Juni 2019, meskipun pengiriman efektif baru berlaku sejak Maret 2023.³⁴ Program ini merupakan kelanjutan dari kerja sama bilateral yang telah terjalin sebelumnya melalui skema Indonesia *Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Keunggulan program visa SSW dibandingkan program sebelumnya terletak pada beberapa aspek strategis. Pertama, biaya keberangkatan yang lebih terjangkau bagi pekerja. Kedua, masa kontrak yang lebih panjang selama 5 tahun dengan kemungkinan perpanjangan melalui SSW level 2. Ketiga, fleksibilitas batas usia yang mengizinkan pekerja maksimal 30 tahun, dengan pengecualian bagi yang berusia di atas 30 tahun dengan pengalaman relevan. Keempat, kesempatan untuk pindah perusahaan yang memberikan mobilitas kerja lebih baik. Kelima, jaminan hak dan kewajiban yang setara dengan pekerja Jepang. Keenam, pada level SSW 2, pekerja diizinkan membawa keluarga untuk tinggal di Jepang.³⁵

Sosialisasi program SSW dilakukan secara intensif melalui berbagai channel, termasuk

kunjungan *Japan Indonesia Human Resource Development Cooperative Association* (JIRA) yang telah melakukan tiga kali kunjungan ke Indonesia pada September dan Oktober 2019.³⁶ JIRA menyampaikan informasi detail mengenai 10 permintaan *Accepting Organization* di bidang *careworker* yang telah terdaftar di IPKOL Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Selain itu, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah kejuruan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang program SSW, termasuk informasi mengenai hak-hak dan perlindungan yang akan diterima PMI.³⁷

Persyaratan untuk calon pekerja *careworker* dibedakan berdasarkan tiga kategori peserta baru, peserta yang pernah mengikuti program *Technical Intern Training Program* (TITP), dan peserta yang pernah mengikuti program *Economic Partnership Agreement* (EPA). Persyaratan umum meliputi usia minimal 18 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK, kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki tato.³⁸ Khusus untuk peserta baru, diperlukan sertifikat kelulusan Bahasa Jepang minimal JLPT N4 atau

³⁴ Binapenta & PKK, "Menaker Ajak Masyarakat Bekerja Ke Jepang Lewat Skema Pekerja Berketerampilan Khusus," Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia2, 2023, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ajak-masyarakat-bekerja-ke-jepang-lewat-skema-pekerja-berketerampilan-khusus>.

³⁵ Arkalearn, "7 Kelebihan Visa Tokutei Ginou Di Jepang," Arkalearn, 2024, <https://www.arkalearn.com/blog/7-kelebihan-visa-tokutei-ginou-di-jepang>.

³⁶ BP2MI, "Peluang Kerja *Careworker* Dengan Visa Kerja SSW Ke Jepang Melalui JIRA,"

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia2, 19AD, <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/peluang-kerja-careworker-dengan-visa-kerja-ssw-ke-jepang-melalui-jira>.

³⁷ SMK N 1 Negeri Salam, "Sosialisasi Program Tokutei Ginou Atau Specified Skilled Worker (SSW) Dengan TSK Joyous Mediation Bersama LPK Bina Insani: Membuka Peluang Kerja Bagi Calon Pekerja Dari SMKN 1 Salam Di Beberapa Sektor," SMK N 1 Negeri Salam, 2024.

³⁸ Talent Indonesia, "Visa SSW," OS SELNAJAYA, 2020, <https://talent-indonesia.id/tentang-visa-ssw>.

JFT Basic 2, serta sertifikat kelulusan ujian keterampilan sesuai bidang yang dipilih.³⁹

Proses pendaftaran mengikuti alur yang sistematis dimulai dari pemenuhan persyaratan ujian bahasa dan keterampilan, pencarian lowongan kerja melalui situs resmi atau lembaga penyalur kerja, penandatanganan kontrak kerja dengan AO, mengikuti program orientasi dan pemeriksaan kesehatan, hingga pengurusan sertifikat kelayakan tinggal dan visa kerja di Kedutaan Besar atau Konsulat Jepang. Setelah tiba di Jepang, pekerja harus menyelesaikan prosedur administratif seperti orientasi tambahan, pendaftaran penduduk, dan pembukaan rekening bank. Implementasi program SSW dilakukan melalui skema *Business to Candidate* (B2C) yang memungkinkan perusahaan penerima atau *Accepting Organization* (AO) berhubungan langsung dengan kandidat untuk proses seleksi dan wawancara.⁴⁰

Berdasarkan data Ministry of Foreign Affairs of Japan 2025, alur proses bagi pekerja asing di Jepang melalui skema *Specified Skilled Worker* (SSW). Ada dua jalur pengiriman CPMI sesuai keberadaan CPMI, yaitu bagi yang baru dan yang sudah pernah bekerja di Jepang dan ingin memperpanjang izin tinggal. Bagi pekerja pernah mengikuti

program pelatihan magang dibebaskan untuk mengikuti beberapa persyaratan seperti ujian keterampilan dan ujian bahasa. Bagi pendatang baru, harus mengikuti beberapa ujian, seperti ujian keterampilan dan bahasa Jepang.⁴¹

Setelah lulus ujian, pekerja dapat melamar pekerjaan secara langsung atau melalui lembaga penyalur kerja, lalu menandatangani kontrak kerja dengan AO. Sebelum keberangkatan, CPMI wajib mengikuti program orientasi dan pemeriksaan kesehatan. AO kemudian mengajukan permohonan sertifikat kelayakan untuk tinggal di Jepang ke Biro Pelanang Imigrasi Regional. Sertifikat ini digunakan untuk mengajukan visa kerja di Kedutaan Besar atau Konsulat Jepang di negara asal. Setelah visa terbit, CPMI akan mendapatkan kartu izin tinggal dan dapat mulai bekerja setelah menyelesaikan prosedur administratif seperti orientasi tambahan, pendaftaran penduduk, dan pembukaan rekening bank.

Pengiriman PMI ke Jepang menggunakan skema penempatan *Private to Private* (P to P) untuk bekerja sebagai *Specified Skilled Worker* (SSW).⁴² Skema penempatan P to P dilakukan untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat melihat daftar resmi Perusahaan

³⁹ Amir, "Meniti Jalur SSW Ke Jepang Syarat Dan Persiapan Yang Harus Dipenuhi Calon PMI," Suara Migran, 2024, <https://suaramigran.com/meniti-jalur-ssw-ke-jepang-syarat-dan-persiapan-yang-harus-dipenuhi-calon-pmi/>.

⁴⁰ BP2MI, "Informasi Umum SSW," BP2MI, 2019, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/faq-ssw-jepang>.

⁴¹ Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Alur Hingga Bekerja Di Jepang Sebagai Pekerja Berketerampilan Spesifik," Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2025, <https://www.id.emb-japan.go.jp/ssw/introduction/>.

⁴² Binapenta & PKK, "Menaker Ajak Masyarakat Bekerja Ke Jepang Lewat Skema Pekerja Berketerampilan Khusus."

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di situs resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Implementasi program SSW ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Jepang, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi dan pengalaman kerja internasional. Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Jepang di masa depan, sekaligus memberikan solusi win-win solution atas permasalahan demografis Jepang dan kebutuhan lapangan kerja bagi tenaga kerja terampil Indonesia.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi program SSW menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Peningkatan kualitas persiapan calon pekerja migran, khususnya dalam penguasaan bahasa Jepang dan pemahaman budaya kerja Jepang, menjadi kunci sukses program ini. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia melalui BP2MI dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada PMI juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program SSW untuk sektor *careworker* di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Program Visa *Specified Skilled Worker* (SSW) merupakan sebuah program yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang di bidang ketenagakerjaan yang melibatkan beberapa negara sebagai negara pengirim pekerja. Program ini membuka lebih banyak kuota bagi

pekerja migran dan terdapat 14 sektor industri yang akan menerima pekerja migran. Program ini dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan pekerja untuk kegiatan industri Jepang, karena penduduk asli Jepang usia kerja tidak mencukupi akibat rendahnya angka kelahiran dan peningkatan populasi usia tua.

Kondisi ini disebabkan karena banyak pasangan muda Jepang yang tidak ingin memiliki anak karena akan menambah beban tanggung jawab sebagai orang tua, biaya yang mahal ketika memiliki anak, banyak yang memilih untuk berfokus pada karir, dan tingginya angka harapan hidup masyarakat Jepang. Angka harapan hidup yang tinggi ternyata membuat penduduk Jepang berumur panjang, tetapi karena mereka tidak memiliki seseorang untuk merawatnya, maka dibutuhkan pekerja *careworker*, baik formal dan informal. Namun, dikarenakan jumlah penduduk usia muda dan tua di Jepang tidak sebanding, maka ini menjadi peluang bagi pekerja migran *careworker* untuk dapat bekerja di Jepang.

Pada program SSW, kuota untuk sektor pekerja *careworker* merupakan yang paling banyak jumlahnya, yaitu sebanyak 60.000 pekerja. Hal ini sesuai dengan kondisi penduduk tua yang banyak di Jepang yang membutuhkan bantuan *careworker* informal untuk merawatnya.

Sebelumnya, pengiriman pekerja *careworker* ke Jepang dibawah kerangka kerja sama *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dengan skema pengiriman *Government to Government* (G to G). IJEPA mencakup kesepakatan kerja sama ekonomi yang luas, termasuk di dalamnya pengiriman perawat dan

tenaga *careworker*. Karena jumlah penduduk tua di Jepang terus bertambah, dan kebutuhan tenaga kerja semakin banyak yang kosong, pada tahun 2019 Pemerintah Jepang membentuk program yang khusus ketenagakerjaan yaitu SSW.

Pemerintah Jepang memiliki program magang *Technical Intern Training Program* (TITP) untuk pekerja yang belum berpengalaman. Setelah menyelesaikan program TITP, pekerja dapat mengajukan visa SSW dengan persyaratan yang lebih mudah. Namun, dari beberapa program yang berkaitan dengan mendatangkan pekerja migran, ternyata kebutuhan pekerja di Jepang belum terpenuhi.

Pada tahun 2019, Program SSW secara resmi dibentuk dan kuota untuk *careworker* bertambah banyak, dan kuota untuk sektor lainnya. Program SSW memiliki dua tipe, yaitu SSW I dan II. Secara umum, perbedaan dari tipe II yaitu perpanjangan dari SSW I atau perpanjangan dari program TITP dan EPA. Untuk pengiriman pekerja *careworker*, berdasarkan data dari BP2MI selalu terjadi peningkatan pengiriman pekerja walaupun pengirimannya masih jauh dari kuota penerimaan yang disediakan Jepang.

Berkaitan dengan teori kerja sama internasional dari K.J Holsti, Pemerintah Indonesia dan Jepang masing-masing memiliki kepentingan nasionalnya terkait dengan permasalahan yang terjadi di dalam negerinya. Permasalahan ini membuka peluang bagi kedua negara untuk melakukan kerja sama. Pemerintah Jepang melalui visa SSW membutuhkan pekerja untuk mengisi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan industri dan Indonesia dengan masalah

kurangnya lowongan pekerjaan sehingga menyebabkan banyak pengangguran. Kerja sama ini memberikan peluang untuk Indonesia dapat mengirimkan pekerja terampilnya ke Jepang sehingga mengatasi masalah pengangguran. Jepang juga melalui kerja sama ini diuntungkan karena mendapatkan bantuan pekerja asing untuk mengatasi masalah dalam negerinya. Kerja sama pengiriman pekerja melalui visa SSW ini menjadi kesempatan bagi Indonesia dan Jepang untuk saling bertukar kepentingan terkait ketenagakerjaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Dwi Yani Qurrota, and Ira Darmawanti. "Pengalaman Caregiver Informal Dalam Merawat Lansia Pada Masa Pandemi." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 2 (2022): 27–39.
- Aminah, Shobichatul, Stedi Wardoyo, and Sri Pangastoeti. "Pengiriman Tenaga Perawat Dan *Careworker* Indonesia Ke Jepang Dalam Kerangka Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)" 1, no. 1 (2018): 92–101.
- Amir. "Meniti Jalur SSW Ke Jepang Syarat Dan Persiapan Yang Harus Dipenuhi Calon PMI." *Suara Migran*, 2024. <https://suaramigran.com/meniti-jalur-ssw-ke-jepang-syarat-dan-persiapan-yang-harus-dipenuhi-calon-pmi/>.
- Arkalearn. "7 Kelebihan Visa Tokutei Ginoi Di Jepang." *Arkalearn*, 2024. <https://www.arkalearn.com/blog/7-kelebihan-visa-tokutei-ginou-di-jepang>.
- Badan Kebijakan Fiskal. "Resesi."

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/19-resesi>.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Deputi PP Kawasan Asia Dan Afrika: Perlu Perbaikan Proses Penempatan Visa SSW.” Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/deputi-pp-kawasan-asia-dan-afrika-perlu-perbaikan-proses-penempatan-visa-ssw>.
- Binapenta & PKK. “Menaker Ajak Masyarakat Bekerja Ke Jepang Lewat Skema Pekerja Berketerampilan Khusus.” Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ajak-masyarakat-bekerja-ke-jepang-lewat-skema-pekerja-berketerampilan-khusus>.
- BP2MI. “Informasi Umum SSW.” BP2MI, 2019. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/faq-ssw-jepang>.
- . “Peluang Kerja *Careworker* Dengan Visa Kerja SSW Ke Jepang Melalui JIRA.” Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 19AD. <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/peluang-kerja-careworker-dengan-visa-kerja-ssw-ke-jepang-melalui-jira>.
- Budiarti, Fitri Tri, and Fithra Faisal Hastiadi. “Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Terhadap Price-Cost Margins Industri Manufaktur Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 15, no. 2 (2015): 192–209. <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i2.06>.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Desyana, Annisa. “Kerja Sama Jepang-Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Ketenagakerjaan Di Jepang.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/39973/>.
- Immigration Services Agency. “Visa Specific Skilled Worker (SSW),” 2019. https://www.moj.go.jp/isa/search_result.html#/?ajaxUrl=%2F%2Fmf2ap004.marsflag.com%2Fmoj__isa__ja%2Fsearch.x&ct=&d=&doctype=all&htmlLang=id&imgsize=1&page=1&page_max=10&q=2019&sort=0.
- Intan. “Apa Perbedaan Antara SSW (i) Dan SSW (ii).” Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020. <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000586002-apa-perbedaan-antara-ssw-i-dan-ssw-ii->.
- Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization. “What Is the Technical Intern Training Program?” JITCO, 2025. <https://www.jitco.or.jp/en/regulation/index.html>.
- Kementerian Imigrasi Republik Indonesia. “Ingin Bekerja Di Jepang? Orang Indonesai Diajak Isi 14 Sektor Ini.” Kementerian Imigrasi Republik Indonesia, 2019.

- <https://www.imigrasi.go.id/berita/2019/07/29/ingin-bekerja-di-jepang-orang-indonesia-diajak-isi-14-sektor-ini?lang=en-US>.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. “Analisa Pasar Kerja Dalam Negeri Tahun 2023.” Jakarta, 2023.
<https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2023/12/files/publikasi>.
- Kementerian Luar Negeri. “Informasi Umum SSW.” Kementerian Luar Negeri, 2018.
https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/informasi_umum_ssw/4336/ct-menu.
- Maelenmy, Dea. “Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Pengiriman Tenaga Kerja Asing Asal Indonesia Ke Jepang Dengan Visa Specilifies Skilled Worker (SSW)/ 特定技能.” Universitas Darma Persada, 2022.
<http://repository.unsada.ac.id/4161/>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Alur Hingga Bekerja Di Jepang Sebagai Pekerja Berketerampilan Spesifik.” Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2025.
<https://www.id.emb-japan.go.jp/ssw/introduction/>.
- . Memorandum of Cooperation between Japan and Indonesia on a Basic Framework for Proper Operation of the System pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of “Specified Skilled Worker,” Press Release § (2019).
https://www.mofa.go.jp/press/rel/press4e_002489.html.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia § (2017).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Edited by Meita Sandra. Cetakan II. Yogyakarta: Ar-Ruzz mEDIA, 2016.
- Pratama, Tubagus Rizkiawan. “Strategi Adaptasi Pekerja Tokutei Ginou Indonesia : Studi Kasus Industri Perhotelan Hokkaido Adaptation Strategy of Indonesia ’ s Tokutei Ginou Workers : Case Study of Hokkaido ’ s Ho Spitality Industry” 11, no. 1 (2024): 59–71.
- Ratnayake, Piyadasa, De Saliya Silva, and Rie Kage. “Workforce Development with Japanese Technical Interns Training Program in Asia: An Overview of Performance.” *Saga University Economic Study* 49, no. 3 (2016): 1–31.
- Restalia, Gina. “Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kualitas Hidup Care Worker Indonesia Di Jepang.” STIKES Dharma Husada Bandung, 2025.
<https://siakad.stikesdhb.ac.id/repositories/400223/4002230133/ARTIKEL PDF.pdf>.
- Rusiana, Harlina Putri, Istianah, Suharmanto, and Dewi Nur Sukma Porqoti. *Rekrutmen Careworker Pada Alumni STIKES Yarsi Mataram Melalui Peer Support System*. Mataran: PT. Nasya Expending Management, 2021.
- SMK N 1 Negeri Salam. “Sosialisasi Program Tokutei Ginou Atau Specified Skilled Worker (SSW) Dengan TSK Joyous Mediation Bersama LPK Bina Insani:

- Membuka Peluang Kerja Bagi Calon Pekerja Dari SMKN 1 Salam Di Beberapa Sektor.” SMK N 1 Negeri Salam, 2024.
- Soleh, Ahmad. “Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 2 (2017): 83–91.
- Statistics Bureau of Japan. “Statistics of Population Estimates,” 2024. <https://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.html>.
- Statistik, Badan Pusat. “Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Jakarta Pusat, 2025. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_11-02-2025_LAPBUL_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_2025.pdf.
- . “Indeks Pemabangunan Literasi Masyarakat Dan Unsur Penyusunan Menurut Provinsi, 2023,” 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistiks-table/3/VEd0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwchlhVh5KujJGTIVUMDkjMw==/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-dan-unsur-penyusunnya-menurut-provinsi.html?year=2023>.
- . “Jumlah Penduduk,” 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistiks-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.
- Talent Indonesia. “Visa SSW.” OS SELNAJAYA, 2020. <https://talent-indonesia.id/tentang-visa-ssw>.
- Wekke Suardi, Ismail dkk. *Metode Penelitian Sosial. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Cetakan Pe.
- Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.
- Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgradoputra. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107–16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.
- Zulfira, Rachmaniar Dwi. “Dampak Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Jepang Sebelum Dan Sesudah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30–38. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i1.83>.